PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
DINAS KESEHATAN KOTA CILEGON
DAN
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
PROVINSI BANTEN

TENTANG
RUJUKAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM DNA HPV PADA SPESIMEN CAIRAN SERVIKS

NOMOR: 400.7/0880/DINKES/2025

NOMOR: 400.0.0/0826/UPTD LABKESDA/2025

Pada hari ini Senin, tanggal delapan belas bulan Agustus tahun 2025, yang bertanda tangan di bawah ini:

drg.Hj Ratih Purnamasari, M.K.M : Kepala Dinas Kesehatan Kota Cilegon dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kota Cilegon yang berkedudukan di Jalan Pangeran Jayakarta No. 47, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon selanjutnya disebut **"PIHAK KESATU"**

Ratu Nuraini Solihah, SKM, MKM : Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Banten dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Banten yang berkedudukan di Jalan Syech Nawawi Albantani, Kelurahan Banjar Agung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**

Dipindai dengan CamScanner

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. PIHAK KESATU adalah Dinas Kesehatan Kota Cilegon yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.
2. PIHAK KEDUA adalah Laboratorium Kesehatan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD); dan
3. Spesimen cairan serviks untuk deteksi dini kanker leher rahim yang akan diperiksa DNA HPV yang selanjutnya disebut spesimen.

Bahwa, PARA PIHAK telah sepakat mengadakan perjanjian kerja sama tentang Rujukan Pemeriksaan Laboratorium DNA HPV Pada Spesimen Cairan Serviks dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1) Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk menyelenggarakan Rujukan Pemeriksaan Laboratorium DNA HPV pada Spesimen Cairan Serviks.
2) Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk mendukung kegiatan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dengan Tes DNA HPV dan Inspeksi Visual Asam Asetat *(Co-Testing)* dalam rangka pencegahan kanker leher rahim.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi penyelenggaraan Rujukan Pemeriksaan Laboratorium DNA HPV pada Spesimen Cairan Serviks sebagai berikut:

1. Spesimen cairan serviks yang diperiksa merupakan spesimen yang dikirimkan dari 9 Puskesmas di Kota Cilegon.

Dipindai dengan CamScanner

2. Spesimen berupa swab cairan serviks untuk dilakukan pemeriksaan DNA HPV oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Banten.

PASAL 3

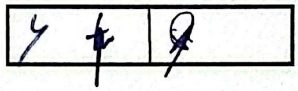
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK KESATU memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:
 a. PIHAK KESATU berhak untuk:
 1) mendapatkan hasil pemeriksaan DNA HPV dari PIHAK KEDUA atas pemeriksaan spesimen yang diambil dan dikirimkan oleh 9 Puskesmas di Kota Cilegon; dan
 2) menerima laporan rekapitulasi hasil pemeriksaan spesimen yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
 b. PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
 1) melakukan pembayaran pemeriksaan DNA HPV pada spesimen yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

2. PIHAK KEDUA memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:
 a. PIHAK KEDUA berhak untuk:
 1) menerima pembayaran atas pemeriksaan DNA HPV terhadap spesimen cairan serviks yang dikirimkan oleh 9 Puskesmas di Kota Cilegon yang dilakukan PIHAK KEDUA dari PIHAK KESATU. Sebesar.
 b. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
 1) Melakukan pemeriksaan DNA HPV terhadap spesimen cairan serviks yang dikirimkan oleh 9 Puskesmas di Kota Cilegon;
 2) memberikan hasil pemeriksaan DNA HPV terhadap spesimen cairan serviks yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU;
 3) Menyusun dan menyampaikan laporan rekapitulasi hasil pemeriksaan spesimen dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.

PASAL 4

PELAKSANAAN PEKERJAAN



Dipindai dengan CamScanner

1. PIHAK KEDUA menerima spesimen dari 9 Puskesmas di Kota Cilegon yang dilengkapi dengan identitas spesimen.
2. PIHAK KEDUA mengirimkan hasil pemeriksaan DNA HPV berupa scan dan rekapitulasi hasil yang di kirimkan melalui email.
3. Dalam hal terdapat masalah pada alat yang digunakan yang mempengaruhi penyelesaian pekerjaan, maka PIHAK KEDUA akan menginformasikan kepada PIHAK KESATU
4. Apabila diperlukan pengujian ulang oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA akan menginformasikan kepada PIHAK KESATU secara lisan atau melalui komunikasi verbal.
5. Jangka waktu pelaksanaan sejak tanggal 1 September tahun 2025 sampai dengan tanggal Lima Belas Bulan Desember tahun 2025.

PASAL 5

BIAYA PEKERJAAN

Biaya pemeriksaan DNA HPV persampel

PARA PIHAK telah sepakat bahwa biaya yang harus dibayar untuk setiap pemeriksaan DNA HPV pada spesimen serviks sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 6

PENANGGUNG JAWAB HARIAN

1 Yang dImaksud dengan penanggung jawab harian adalah pejabat/pegawai dari PARA PIHAK yang ditunjuk oleh masing-masing pihak untuk bertugas sebagal penanggung jawab selama penyelenggaraan kerja sama.

2 Penanggung jawab harian yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU adalah:

Nama	:	Dian Panutan.S,Kep. Ns.
Jabatan	:	PP PTM
Alamat	:	Cilegon
No Telp/HP	:	085284314626

Dipindai dengan CamScanner

3 Penanggung jawab harian yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA adalah:

Nama	:	Herlin Harlianah, SKM
Jabatan	:	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama
Alamat	:	Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjar Agung Cipocok Jaya Kota Serang
No Telp	:	0819-1120-6033

4 Surat menyurat sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini ditujukan kepada Penerima Sampel Uji DNA HPV Labkesda Banten :

Nama	: Atma Wisesa, S.Si
No Telp	: 0878-7551-3679
Email	: customercare.labkesda@gmail.com

Untuk menjaga kerahasiaan hasil pemeriksaan, maka Laporan Hasil akan diserahkan melalui WhatsApp kepada Penanggung Jawab Harian yang telah ditunjuk oleh PIHAK KESATU. Sebagai Penanggung Jawab pelaporan hasil pada UPTD Labkesda Provinsi Banten sebagai berikut :

Nama	: Ria Nuraeni, S.Ak
No Telp	: 0878-7191-9701

PASAL 7

TATA CARA PEMBAYARAN

Pembayaran Pemeriksaan DNA HPV pada Spesimen Cairan Serviks:

1. PIHAK KEDUA akan membuat dan mengirimkan tagihan melalui surat yang ditujukan kepada PIHAK KESATU setiap minggu keempat, berdasarkan jumlah dan jenis pemeriksaan laboratorium yang telah dirujuk oleh PIHAK KESATU.
2. Klaim biaya pemeriksaan DNA HPV sejak tanggal Tiga bulan September tahun 2025 sampai dengan tanggal Lima Belas Bulan Desember tahun 2025

Dipindai dengan CamScanner

dibebankan pada Anggaran APBD DAK Non Fisik Dinas Kesehatan Kota Cilegon Tahun Anggaran 2025.

3. Pembayaran akan dilakukan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen penagihan diterima lengkap oleh PIHAK PERTAMA melalui rekening:

 Nama Bank : BPD Banten

 Nomor Rekening : 0801202021

 Nama Account : RKUD Provinsi Banten

4. Informasi dan konfirmasi penerimaan pembayaran dapat dilakukan melalui penanggung jawab yang ditunjuk di Bagian Keuangan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Banten pada nomor telepon 0817-0705-102 (Fitriani, S.Si)

PASAL 8

MASA BERLAKU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 September tahun 2025 sampai dengan tanggal Lima Belas Bulan Desember tahun 2025.
2. Apabila PARA PIHAK ingin melakukan perpanjangan perjanjian kerjasama ini maka PARA PIHAK berkewajiban untuk memberitahukan satu dengan yang lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa perjanjian ini.

PASAL 9

FORCE MAJEURE

1. Apabila terjadi *force majeure*, maka PIHAK yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah terjadinya *force majeure.*
2. *force majeure* adalah semua hal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dan di luar kekuasaan PARA PIHAK, seperti pemogokan massal, gempa bumi, huru-hara, perang, serta peraturan

Dipindai dengan CamScanner

perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang berpengaruh pada pelaksanaan pekerjaan sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.

3. Penentuan dan penyelesaian akibat *force majeure* ini dilakukan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

PASAL10

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini dapat diakhiri setiap saat sebelum habis masa berlaku, dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan/peringatan, apabila terjadi hal-hal seperti berikut ini:
 a. Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya terhadap Pihak lainnya;
 b. Dalam hal PARA PIHAK melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini;
 c. Dalam hal terjadinya force majeure sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 perjanjian ini;
 d. Sebab-sebab lain dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian berakhir secara efektif.
2. Sehubungan dengan berakhirnya perjanjian ini PARA PIHAK sepakat satu sama lain dengan ini mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang batalnya suatu perjanjian.
3. Pengakhiran perjanjian kerja sama karena sebab-sebab sebagaimana diatur dalam perjanjian ini tidak serta merta menghapuskan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya yang belum terselesaikan. Kecuali dengan pernyataan tertulis dari PARA PIHAK yang menyatakan penghapusan atau pengurangan kewajiban yang masih harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak.

PASAL 11

PEMINDAHAN PERJANJIAN

Dipindai dengan CamScanner

Selama pelaksanaan perjanjian ini berlangsung, PARA PIHAK dilarang untuk memindahtangankan baik sebagian atau seluruh isi dan atau kondisi perjanjian ini kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis pihak lainnya terlebih dahulu.

PASAL 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah guna mencapai mufakat.

PASAL13

KETIDAKBERLAKUAN SEBAGIAN

Jika dalam Perjanjian ini terdapat ketentuan yang bertentangan dengan suatu peraturan hukum yang berlaku di wilayah negara Republik Indonesia dan karenanya ketentuan dimaksud menjadi tidak berlaku, maka ketidakberlakuan tersebut tidak turut mempengaruhi ketentuan lain dalam Perjanjian ini yang tidak bertentangan dan PARA PIHAK sepakat untuk mengganti ketentuan yang bertentangan tersebut dengan ketentuan yang sesuai serta sejalan dengan maksud peraturan hukum yang bersangkutan tanpa mengurangi hak dan kewajiban PARA PIHAK dalam Perjanjian ini.

PASAL 14

LAIN-LAIN

1. PARA PIHAK menjamin bahwa Pihak yang menandatangani perjanjian ini merupakan perwakilan yang berhak dan berwenang untuk bertindak dan menandatangani Perjanjian serta untuk melakukan tindakan hukum dalam Perjanjian sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, tidak ada satu ketentuan apapun yang dilanggar.

Dipindai dengan CamScanner

2. Selama berlangsungnya kerjasama ini, hal-hal yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian dan belum diatur dalam Perjanjian ini akan diselesaikan dan diatur atas dasar persetujuan bersama dalam sebuah Addendum yang merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing dibubuhi materai yang cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap instansi masing-masing PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
Ratu Nuraini Solihah, SKM, MKM	**dr. Hj. Ratih Purnamasari, M.KM**
Pembina /IV a	**Pembina Tk.1/IV b**
NIP. 19800312 200112 2 001	**NIP. 19670526 199303 2 006**

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BLUD UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
DENGAN
KLINIK ADHYAKSA KEJAKSAAN TINGGI BANTEN
TENTANG
PELAYANAN RUJUKAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM

Nomor : 02 /KAKT /PKS /VIII /2026
Nomor : 400.9.9.9/0709/UPTD LABKESDA/2026

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** (23 Juli 2026) bertempat di BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Banten, yang bertanda tangan dibawah ini :

I. **dr. Muhammad Fauzie Gusyan** selaku Kepala Klinik Adhyaksa Kejaksaan Tinggi Banten, berkedudukan dan beralamat kantor Jl. Raya Jaksa Agung R. Soeprapto KM.4, Kota Serang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Klinik Adhyaksa Kejaksaan Tinggi Banten, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**";
II. **Ratu Nuraini Solihah, SKM., MKM** selaku Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Banten berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 385 Tahun 2024 berkedudukan dan beralamat kantor di Jl. Syeh Nawawi Al-Bantani Kelurahan Banjar Agung Kota Serang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Banten, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
A. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan urusan pelayanan publik di bidang kesehatan di Provinsi Banten, terkhusus di lingkungan Kejaksaan Tinggi Banten, yang dalam pelaksanaan beberapa kegiatannya memerlukan Pemeriksaan Laboratorium;
B. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang melaksanakan tugas di bidang Laboratorium Kesehatan;
C. Bahwa **PARA PIHAK** mempunyai sumber daya dan kemampuan yang apabila disinergikan dan didayagunakan bersama akan dapat meningkatkan kualitas mutu pelayanan laboratorium serta turut berkontribusi dalam menjaga kesehatan masyarakat khususnya di wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pelayanan Rujukan Laboratorium dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak I	Pihak II

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk menjaga dan meningkatkan kualitas mutu dan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat oleh **PARA PIHAK** sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini;
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan kerja untuk mewujudkan kualitas lingkungan tempat kerja yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini mencakup hal-hal sebagai berikut:
1. Melaksanakan pengambilan sampel/spesimen untuk parameter pemeriksaan laboratorium yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** atau kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Melaksanakan pengujian dan analisis pemeriksaan laboratorium oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerjasama ini mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA**
 1) Hak
 a. Menerima hasil pengujian seluruh spesimen/sampel yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
 b. Menerima hasil pengujian seluruh spesimen/sampel sesuai dengan ketentuan waktu tunggu pemeriksaan laboratorium **PIHAK KEDUA**;
 c. Menerima data kondisi lapangan saat dilakukan pengambilan spesimen/sampel;
 d. Menerima analisis hasil pengujian apabila diperlukan pada kondisi tertentu;
 e. Menerima tagihan biaya jasa pengujian Laboratorium;
 f. Memastikan instrumen pengujian terkalibrasi dan keabsahan alat yang digunakan untuk pengujian oleh **PIHAK KEDUA**.

 2) Kewajiban
 a. Menginformasikan kepada **PIHAK KEDUA** terkait jadwal dan teknis pengambilan spesimen/sampel yang diperlukan;
 b. Melakukan pembayaran biaya operasional pengujian laboratorium paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya tagihan dan hasil uji laboratorium dari **PIHAK KEDUA** kecuali untuk hal-hal yang khusus /insidentil.

2. **PIHAK KEDUA**

1) Hak

a. Menerima informasi terkait jadwal dan teknis pengambilan spesimen yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** atau kesepakatan **PARA PIHAK**;
b. Menerima pembayaran biaya tarif pengujian laboratorium dari **PIHAK PERTAMA**;
c. Menerima pembayaran biaya tarif pengujian laboratorium dari **PIHAK PERTAMA** paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak disampaikannya tagihan dan hasil uji laboratorium sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali untuk hal- hal yang khusus/insidentil;
d. Biaya operasional menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** apabila pengambilan spesimen/sampel dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.

2) Kewajiban

a. Melakukan pengujian di laboratorium berdasarkan spesimen yang diambil oleh **PIHAK PERTAMA** atau kesepakatan **PARA PIHAK**;
b. Menyampaikan hasil pengujian laboratorium kepada **PIHAK PERTAMA** paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
c. Memastikan alat instrumen telah terkalibrasi dan keabsahan alat yang digunakan untuk pengujian;
d. Memberikan hasil analisis dari hasil pengujian spesimen apabila diperlukan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini akan ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** dan/atau pihak lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
KERAHASIAAN

PIHAK KEDUA menjamin kerahasiaan seluruh hasil pengujian dan tidak akan menggunakannya untuk tujuan apapun selain untuk pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini kecuali atas izin **PIHAK PERTAMA** atau diperintahkan badan peradilan untuk dibuka atau ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
PEMBERITAHUAN

Seluruh informasi yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini disampaikan secara elektronik dan non elektronik. Dengan alamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA

Kepala Klinik Adhyaksa Kejaksaan Tinggi Banten
Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto KM. 4, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten
Telp/HP. 081361219699

Pihak I	Pihak II

PIHAK KEDUA

Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Banten
Jl. Syech Nawawi Albantani, Kel. Banjar Agung, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang
Telp/HP. 0815-1195-5795

Pasal 7
PENGAMBILAN SAMPEL, JADWAL PENGIRIMAN DAN JUMLAH SAMPEL

1. Pengambilan dan pengiriman sampel/spesimen akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** atau kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan prosedur dan ketentuan dari **PIHAK KEDUA**;
2. Jadwal pengiriman dan jumlah spesimen/sampel yang di kirim mengikuti ketentuan dari **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama;
2. Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir;
3. Dengan berakhirnya Perjanjian Kerjasma ini tidak menghilangkan hak dan kewajiban yang belum dipenuhi/diselesaikan oleh **PARA PIHAK** yang telah timbul sebelumnya.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Semua perbedaan pendapat dan atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah mufakat.

Pasal 10
PERUBAHAN

Perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini,apabila diperlukan akan diatur lebih lanjut dan tersendiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 11
FORCE MAJEURE

1. *Force Majeure* adalah keadaan yang terjadi diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini seperti: gempa bumi, cuaca buruk, sabotase, kebakaran dan bencana lainnya;
2. Apabila terjadi *Force Majeure* maka **PARA PIHAK** akan dibebaskan dari segala kewajiban dan dari segala tuntutan hukum selama masa berlakunya *Force Majeur*;

Pihak I	Pihak II

3. Apabila terjadi *Force Majeure* maka **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender harus sudah memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya tentang adanya *Force Majeure* tersebut.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di BLUD UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Banten pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
KLINIK ADHYAKSA	BLUD UPTD LABKESDA
KEJAKSAAN TINGGI BANTEN	DINAS KESEHATAN PROV. BANTEN
dr. Muhammad Fauzie Gusyan	**Ratu Nuraini Solihah, SKM., MKM**
NIP. 19951009 202505 1 004	NIP. 19800312 200112 2 001

Pihak I	Pihak II

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BLUD UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
DENGAN
KLINIK ADHYAKSA KEJAKSAAN TINGGI BANTEN
TENTANG
PENGUJIAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN/LABORATORIUM

Nomor : 01 / KAKT / PKS / VIII / 2026
Nomor : 400.9.9.4/0680/UPTD LABKESDA/2026

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** bertempat di Dinas Kesehatan Provinsi Banten, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. **dr. Muhammad Fauzie Gusyan** selaku Kepala Klinik Adhyaksa Kejaksaan Tinggi Banten, berkedudukan dan beralamat kantor Jl. Raya Jaksa Agung R. Soeprapto KM.4, Kota Serang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Klinik Adhyaksa Kejaksaan Tinggi Banten, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**";
II. **Ratu Nuraini Solihah, SKM., MKM** selaku Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Banten berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 385 Tahun 2024 berkedudukan dan beralamat kantor di Jl. Syeh Nawawi Al-Bantani Kelurahan Banjar Agung Kota Serang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Banten, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK.**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
A. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan penerima manfaat pelayanan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan/laboratorium di lingkungan Klinik Adhyaksa Kejaksaan Tinggi Banten;
B. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan penyedia pelayanan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan/laboratorium di Provinsi Banten milik Pemerintah Provinsi Banten;
C. Bahwa untuk mengoptimalkan peningkatan pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan dilaksanakan melalui kerjasama PARA PIHAK.

Dalam rangka mengoptimalkan peningkatan pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang pelayanan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan/laboratorium dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai komitmen dan landasan bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan pengujian dan kalibrasi alat Kesehatan/laboratorium;
(2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Klinik Adhyaksa Kejaksaan Tinggi Banten melalui pengujian dan kalibrasi alat kesehatan/laboratorium yang dilaksanakan secara berkala atau periodik.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

PASAL 2

RUANG LINGKUP

(1) Penguatan jaminan mutu pelayanan kesehatan melalui penanganan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan/laboratorium di Klinik Adhyaksa Kejaksaan Tinggi Banten;
(2) Peningkatan kepatuhan pengisian data hasil pelayanan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan/laboratorium pada Aplikasi Sarana Prasarana Alat Kesehatan (ASPAK);
(3) Program rencana kalibrasi berkala di Klinik Adhyaksa Kejaksaan Tinggi Banten;
(4) Kegiatan lain yang disetujui PARA PIHAK

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerjasama ini mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

(1) Hak PIHAK PERTAMA
 a. Menerima jenis-jenis kemampuan pelayanan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan/laboratorium;
 b. Menerima program rencana pengujian dan kalibrasi alat kesehatan/laboratorium;
 c. Menerima hasil realisasi program tersebut dalam bentuk penerbitan dokumen sertifikat pengujian dan kalibrasi alat kesehatan/laboratorium;
 d. Menerima edukasi seputar pengujian dan kalibrasi alat kesehatan/laboratorium;
 e. Menerima pergantian alat kesehatan/laboratorium sejenis apabila terdapat hasil yang dinyatakan TIDAK LAIK digunakan;
 f. Menerima tagihan (invoice) atas jasa pelayanan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan/laboratorium yang telah dilaksanakan.

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA
 a. Menyampaikan identitas administrasi (merk, model, tipe, nomor seri dan kalibrasi terakhir) dari alat kesehatan/laboratorium yang akan diajukan dalam program rencana pengujian dan kalibrasi maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani;
 b. Menginformasikan kondisi alat kesehatan/laboratorium sebelum dilakukan pengujian dan kalibrasi;
 c. Mendampingi petugas PIHAK KEDUA selama pelaksanaan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan/laboratorium sesuai jadwal yang telah ditentukan;
 d. Melakukan pembayaran atas jasa layanan ini maksimal 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal tagihan (invoice) dan tidak melewati tahun anggaran.

(3) Hak PIHAK KEDUA
 a. Menerima data identitas alat kesehatan/laboratorium yang akan diajukan dalam program pengujian dan kalibrasi;
 b. Menerima alat kesehatan/laboratorium dalam kondisi baik secara fisik dan fungsi serta kelengkapan aksesorisnya (bahan habis pakai) sebelum dilakukan pengujian dan kalibrasi;
 c. Menerima pembayaran atas jasa layanan yang telah diberikan mencakup tarif layanan kalibrasi dan biaya operasional apabila kalibrasi dilakukan di tempat PIHAK PERTAMA.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA
 a. Menyampaikan program rencana pengujian dan kalibrasi alat Kesehatan/laboratorium kepada PIHAK PERTAMA;

Pihak Pertama	Pihak Kedua

b. Menginformasikan jadwal pelaksanaan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan/laboratorium pada 10 (sepuluh) hari kerja sebelumnya;
c. Melaksanakan penanganan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan/laboratorium sesuai jadwal;
d. Menyampaikan hasil pengujian dan kalibrasi dalam bentuk penerbitan sertifikat maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal terakhir pelaksanaan selesai.
e. Melakukan pengisian data hasil pengujian dan kalibrasi alat kesehatan/laboratorium ke dalam Aplikasi Sarana Prasarana Alat Kesehatan (ASPAK) milik PIHAK PERTAMA;

PASAL 4
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani;
(2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri dan diperpanjang sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
(3) PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

1. PIHAK KEDUA akan memberikan tagihan atas jasa yang diberikan kepada PIHAK PERTAMA;
2. Pembayaran atas tagihan yang diberikan PIHAK KEDUA, dilakukan sesuai dengan jangka waktu pembayaran yang tercantum dalam tagihan dan dengan cara mentransfer ke rekening sebagai berikut:

Nama pemilik rekening	: UPTD Labkesda Provinsi Banten
Bank	: Bank Banten
No rekening	: 0881006669
Kantor cabang	: KCP Palima

PASAL 6
KERAHASIAAN

(1) **PARA PIHAK** bertanggungjawab atas kerahasiaan, penggunaan dan pengamanan data dan/atau informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

PASAL 8
FORCE MAJEURE

(1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama atas persetujuan **PARA PIHAK**
(2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

PASAL 9
KORESPONDENSI

Pada pelaksanaan Korespondensi, seperti informasi, surat menyurat, dokumen atau korespondensi lainnya yang melibatkan **PARA PIHAK** wajib dibuat tertulis dan disampaikan melalui ekpedisi (kurir) jasa pengiriman atau email dengan menggunakan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA		PIHAK KEDUA	
Up	: Moh. Syahru Riyadh, Amd. Kep	Up	: Moch. Rifki Mulyadi
Alamat	: Jl. Raya Jaksa Agung R. Soeprapto KM.4, Kel. Sukajaya, Kec. Curug, Kota Serang, Provinsi Banten	Alamat	: Jl. Raya Syeh Nawawi Al-Bantani, Kel. Banjar Agung, Kec. Cipocok Jaya Kota Serang - Banten
Telp	: 081919484062	Telp	: 081385978098
Email	: klinikadhyaksakejatibanten@gmail.com	Email	: labkesdabantenlabkalibrasi@gmail.com

PASAL 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 11
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Dinas Kesehatan Provinsi Banten pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup, dan masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh **PARA PIHAK**;

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
KLINIK ADHYAKSA	BLUD UPTD LABKESDA
KEJAKSAAN TINGGI BANTEN	DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
dr. Muhammad Fauzie Gusyan	**Ratu Nuraini Solihah, SKM., MKM**
NIP. 19951009 202505 1 004	NIP. 19800312 200112 2 001

Pihak Pertama	Pihak Kedua

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS PAMULANG KAMPUS SERANG
DAN
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH DINAS KESEHATAN
PROVINSI BANTEN
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 041033/MOA/2026/30209

NOMOR : 400.9.9.4/0315/UPTD LABKESDA/2026

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **April** tahun **2026** (23-04-2026) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Imam Sofi'i., S.Ag., S.E., M.Pd.** : Direktur Universitas Pamulang Kampus Serang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Pamulang Kampus Serang** yang berkedudukan di Jalan Raya Jakarta Km 5 No. 6, Kelurahan Kalodran, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten 42183. Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. **Ratu Nuraini Solihah, SKM, MKM** : Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Banten dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang berkedudukan di di Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani, Kelurahan Banjar Agung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten 42121. Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Unit Pengelola Program Studi (UPPS) Universitas Pamulang Kampus Serang dan secara struktural berada di bawah Rektorat Universitas Pamulang yang merupakan perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Banten merupakan UPT dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang menyelenggarakan teknis operasional Dinas Kesehatan di Bidang Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 1

DASAR HUKUM

(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
(2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
(3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
(4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
(5) Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
(6) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
(7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
(8) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018;
(9) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
(10) Peraturan Gubernur Banten Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
(11) Nota Kesepakatan antara Universitas Pamulang dan Pemerintah Provinsi Banten, Nomor: 100.3.7/02-Pemotda/2025, Nomor: 041033/MoU/2025/18344.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan peran serta Perguruan Tinggi dalam Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat).
(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Bidang Pendidikan, meliputi:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

a. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL);
b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan;
c. Pengembangan kurikulum dan konten pembelajaran;
d. Seminar, kuliah tamu, dan kuliah umum;
e. Praktikum dan kunjungan laboratorium.

2. Bidang Penelitian.
3. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
a. Hak **PIHAK PERTAMA**:
1) Mendapat fasilitas pengembangan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dari **PIHAK KEDUA** sesuai kewenangan dan kemampuan;
2) Memperoleh bimbingan dan arahan dari **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di wilayah Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Banten;
b. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
1) Berperan serta dalam penyelesaian permasalahan sesuai dengan konsentrasi bidang ilmu yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA**;
2) Menyerahkan hasil pelaksanaan kerja sama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis disertai dokumen pendukung.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
a. Hak **PIHAK KEDUA**:
1) Memperoleh hasil pelaksanaan kerja sama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
2) Memanfaatkan hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada angka 1) sesuai kebutuhan dan kepentingan **PIHAK KEDUA**;
b. Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
1) Memfasilitasi pelaksanaan kerja sama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang antara lain meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai kewenangan dan kemampuan **PIHAK KEDUA**;
2) Memberikan bimbingan dan arahan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 5
PELAKSANAAN

(1) Rencana pelaksanaan kegiatan untuk setiap ruang lingkup kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 akan diatur lebih lanjut pada saat pelaksanaan kerja sama di lapangan oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama.
(2) Setiap pelaksanaan atas sebagian atau seluruh ruang lingkup perjanjian ini, maka salah

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

satu pihak akan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya, yang sekurang-kurangnya berisi tentang deskripsi kegiatan serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.

(3) **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan menunjuk penanggung jawab dari satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang akan dilakukan.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

(1) Untuk membiayai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, masing-masing pihak akan menyediakan anggaran yang disetujui oleh **PARA PIHAK** serta dapat berasal dari sumber-sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk dari pihak ketiga (swasta) dan/atau dana penelitian bersama yang diperoleh melalui hibah penelitian.

(2) Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama akan disesuaikan dengan bentuk dan jenis kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(3) Ketentuan mengenai tarif pelayanan laboratorium yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kerja sama ini mengacu pada Daftar Tarif Pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Banten sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini, dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK.**

(2) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, maka **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir atau akan diakhiri.

(3) Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerja sama ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini.

Pasal 8
KEKAYAAN INTELEKTUAL

(1) Kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Semua informasi data dan kekayaan intelektual yang berasal dari masing-masing **PIHAK** yang telah dimiliki sebelum perjanjian ini tetap menjadi milik masing-masing **PIHAK**.

(3) Semua informasi data dan kekayaan intelektual yang diperoleh dari perjanjian ini akan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

dilindungi dan menjadi milik **PARA PIHAK** sesuai dengan kontribusi masing-masing **PIHAK**.

(4) Apabila salah satu pihak akan menggunakan informasi, data dan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dapat persetujuan secara tertulis dari **PIHAK** lainnya.

(5) Seluruh Informasi data sehubungan dengan kesepakatan ini harus dijaga kerahasiannya oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing **PIHAK** sepakat untuk tidak memberitahukan dan/ atau memberi sebagaian data atau seluruhnya kepada **PIHAK** ketiga, kecuali atas pesetujuan tertulis **PARA PIHAK**.

Pasal 9
HASIL KERJA SAMA

Hasil Kerja Sama berupa dari kegiatan ini adalah milik masing-masing **PARA PIHAK** , dan Masing-masing **PIHAK** bersedia saling menginformasikan atau menjaga kerahasian bersama.

Pasal 10
EVALUASI PERJANJIAN KERJA SAMA

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi terhadap Perjanjian ini sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 11
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

(1) Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian kerja sama menjadi tidak dapat dipenuhi.

(2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, **PARA PIHAK** akan memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar kepada **PARA PIHAK** secara tertulis dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan Oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK.**

(4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya keadaan kahar tidak dikenakan sanksi.

(5) Setelah terjadinya Keadaan Kahar, **PARA PIHAK** dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Perjanjian Kerja Sama (Amandemen Perjanjian Kerja Sama), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

(1) Perjanjian ini berakhir apabila:
 a. Jangka waktu Perjanjian berakhir; atau
 b. Dibuat perjanjian baru yang menggantikan Perjanjian lama.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

(2) Apabila saat berakhirnya Perjanjian ini masih terdapat hak dan kewajiban dalam Perjanjian ini yang belum diselesaikan oleh masing-masing **PIHAK** maka ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai dengan diselesaikannya dengan kewajiban tersebut oleh masing-masing **PIHAK**.

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
(2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sebagaimana dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14
KORESPONDENSI

(1) Hubungan korespondensi **PARA PIHAK** ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	:	Universitas Pamulang Kampus Serang
u.p	:	Direktur Universitas Pamulang Kampus Serang
Alamat	:	Jalan Raya Jakarta Km 5 No. 6, Kelurahan Kalodran, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten 42183
Telp.	:	(021)-7412566
Email	:	kampusserang@unpam.ac.id/ biologiserang@unpam.ac.id
PIC	:	Ikhsan Gatot Aji Prasetio, S.Pd., M.Si.
No. WA	:	081224233176
PIHAK KEDUA	:	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Banten
u.p	:	Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Banten
Alamat	:	Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani, Kelurahan Banjar Agung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten 42121
Telp. Hp	:	(0254) 7913017/ (0254) 7913025
Email	:	123labkesdabanten@gmail.com
PIC	:	Ummu Hanie

(2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, **PARA PIHAK** wajib saling memberitahukan secara tertulis.

Pasal 15
PERUBAHAN (*ADDENDUM*)

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

ditetapkan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk *addendum*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Perjanjian ini tidak dapat diubah oleh salah satu pihak tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnnya.

Pasal 16
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Universitas Pamulang Kampus Serang	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Banten
Dr. Imam Sofii., S.Ag., S.E., M.Pd.	**Ratu Nuraini Solihah, SKM, MKM**

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA